



Pengaruh Adat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Hatib, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura

The Influence of Customs in Development Planning in Hatib Village, Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency

Cristheys W Y Sesa¹, Musfira^{2*}, Normalia O Yanthy³

^{1,2,3} Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Kota Jayapura, Indonesia
e-mail: fierha19@gmail.com

ARTICLE INFO	Abstract
<i>Article History:</i> Received: 21 Feb 2025 Received in revised form: Maret 2025 Accepted on: 12 Mei 2025 Available Online: 23 Mei 2025 <i>Keywords: Partisipasi, pengaruh adat, perencanaan pembangunan</i>	Konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi saat pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah di Papua. Pemerintah Kabupaten Jayapura kemudian melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat di wilayah Kabupaten Jayapura sebagai langkah awal pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan demi mengurangi konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan dengan mengambil kasus studi di Kelurahan Hatib, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Data primer penelitian diperoleh lewat wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Kelurahan Hatib terlibat aktif dalam kegiatan pemetaan partisipatif akan tetapi terdapat penolakan untuk kegiatan pembangunan instalasi air bersih. Adanya forum bersama antara lembaga adat, pemerintah dan pihak lainnya, mempermudah sosialisasi kepada warga komunitas adat di Kabupaten Jayapura tentang pentingnya pembangunan sehingga dengan demikian dapat meminimalkan potensi terjadinya konflik dalam berbagai program pembangunan yang akan dijalankan.
Corresponding Author: Musfira USTJ fierha19@gmail.com	<i>Conflicts between indigenous communities and the government often occur during the implementation of development in areas in Papua. The Jayapura Regency Government then carried out participatory mapping of traditional areas in the Jayapura Regency area as an initial step in involving indigenous communities in development planning in order to reduce this conflict. This research aims to identify the process of involving indigenous communities in development planning by taking a case study in Hatib Village, Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency. Primary research data was obtained through interviews and field observations. The results of the research show that the indigenous people of Hatib Village are actively involved in participatory mapping activities, but there is resistance to building clean water installations. The existence of a joint forum between traditional institutions, the government and other parties, facilitates outreach to members of the traditional community in Jayapura Regency about the importance of development so as to minimize the potential for conflict in the various development programs that will be implemented.</i>

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan seperti yang tercantum dalam RTRW, RDTR dan RKP, telah dilaksanakan mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai pemerintah kampung dan ada kecenderungan bahwa produk perencanaan tersebut dihasilkan dengan pendekatan *top-down* yang potensial memunculkan konflik saat implementasinya, khususnya pada wilayah adat di Papua. Masyarakat hukum adat sering merasa tidak puas karena hutan adatnya sebagai sumber mata pencarian (berburu) telah hilang, antara lain akibat pembukaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Terjadi juga konflik horisontal antara masyarakat adat itu sendiri akibat klaim sepihak atas tanah ulayat adat yang mengakibatkan perebutan hak atas tanah ulayat. Menurut Arizona [1], akar permasalahan ini disebabkan antara lain dari pola pembangunan yang selama ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai objek dan tidak menjadi bagian yang berperan aktif dalam pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal karena perencanaan pembangunan kurang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat hukum adat pemilik wilayah adat dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan, baik konflik horisontal (di antara masyarakat) maupun konflik vertikal (antara masyarakat adat dengan pemerintah dan/atau perusahaan). Muluk [2] menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sebagai unsur masyarakat terkecil, merupakan suatu hal yang absolut dalam pendistribusian kekuasaan dalam tujuan mengatur dirinya sendiri dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya.

Di Kabupaten Jayapura, kepentingan adat ini mendapat perhatian oleh pemerintahnya, antara lain lewat penetapan adanya kampung-kampung adat di sana. Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk semacam suatu forum bersama antara unsur-unsur pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga adat, yang dikenal dengan nama Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Pemerintah Kabupaten Jayapura kemudian melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat di wilayah Kabupaten Jayapura sebagai langkah awal pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan demi mengurangi konflik sosial yang mungkin bisa terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan dengan mengambil kasus studi di Kelurahan Hatib, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di Kelurahan Hatib terdapat komunitas adat yang juga dikenal dengan nama Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sawoi Hnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga mampu menggambarkan fenomena-fenomena serta dapat menganalisa hubungan yang terjadi pada setiap fenomena. Pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses dari proses berpikir secara terstruktur yang berkaitan dengan dinamika atas fenomena atau permasalahan yang diamati dan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan metode studi kasus hakikatnya adalah dapat mengurai dan menggali data dan informasi atas entitas tunggal atau fenomena dengan mendalam dari suatu kejadian atau aktivitas tertentu yang terjadi pada kelompok sosial sehingga peneliti dapat menguraikan dan menggambarkan secara jelas terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai objek yang diteliti yaitu masyarakat hukum adat.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan di Kelurahan Hatib (Sawoi), yang merupakan salah satu wilayah adat yang sudah teregistrasi dan terverifikasi wilayah adatnya pada

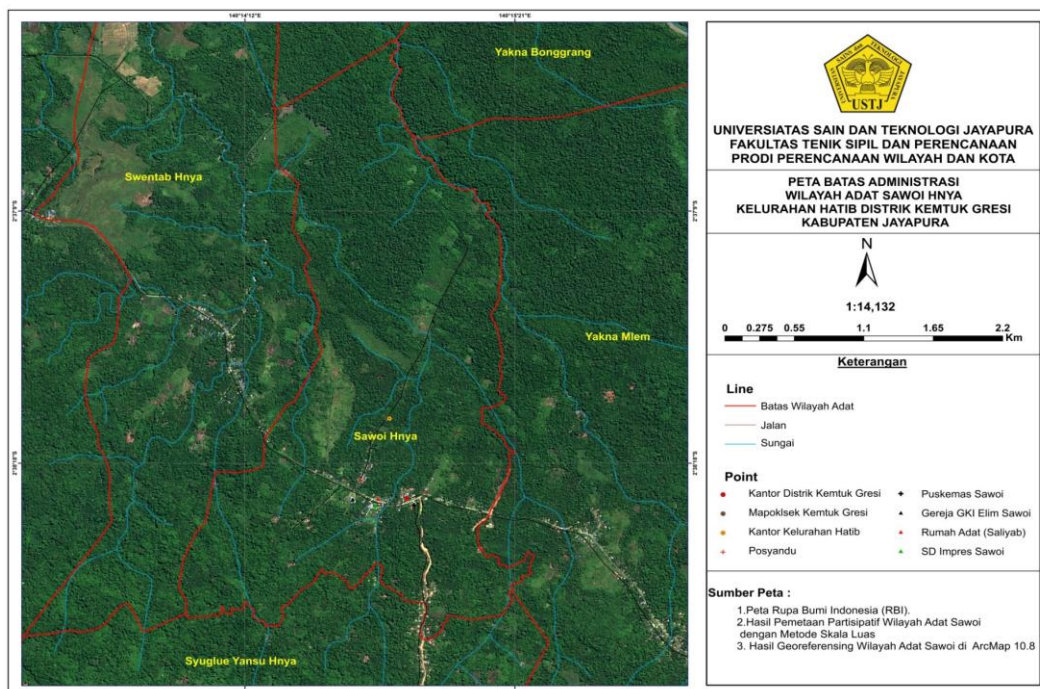
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Regristasi Wilayah Adat (BRWA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Informasi mengenai kondisi, sosial, ekonomi budaya masyarakat di Kelurahan Hatib (Sawoi) yang berupa data primer, diperoleh lewat wawancara dan observasi di lapangan. Informan yang diwawancarai terdiri dari: Kepala Distrik Kemtuk Gresi, Lurah Hatib, Sekretaris GTMA, ketua dan warga anggota masyarakat adat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kampung Sawoi

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sawoi Hanya berada pada sebagian besar wilayah Kelurahan Hatib, satu-satunya kelurahan dari 11 kampung dalam wilayah administratif Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Batas wilayah adat Sawoi adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Yakna Bonggrang dan Yakna Kwansu
- Selatan : Berbatasan Syuglue Yansu Hanya (Jagrang)
- Timur : Berbatasan dengan Yakna Mrem (Demoikati)
- Barat : Berbatasan dengan Kampung Swentab Hanya



Gambar 1. Batas Wilayah Adat Sawoi Hanya

Masyarakat adat Sawoi terdiri dari klan/marga besar antara lain: Dugino Ikwi (Nasatekai, Kiki), Iwang (Mebi, Kwarap), Sma (Kaswai, Elly). Pada tahun 1920 saat masuknya Pemerintah Belanda, Kampung Sawoi menjadi pusat pelayanan pemerintah dan gereja. Pada zaman pemerintahan Belanda, Kampung Sawoi dibentuk menjadi satu pemerintahan administrasi kampung yang disebut Hawe dan dipimpin oleh seorang Korano (sebutan lokal untuk kepala kampung). Pada tahun 1960-an di masa transisi pemerintahan Indonesia, sistem

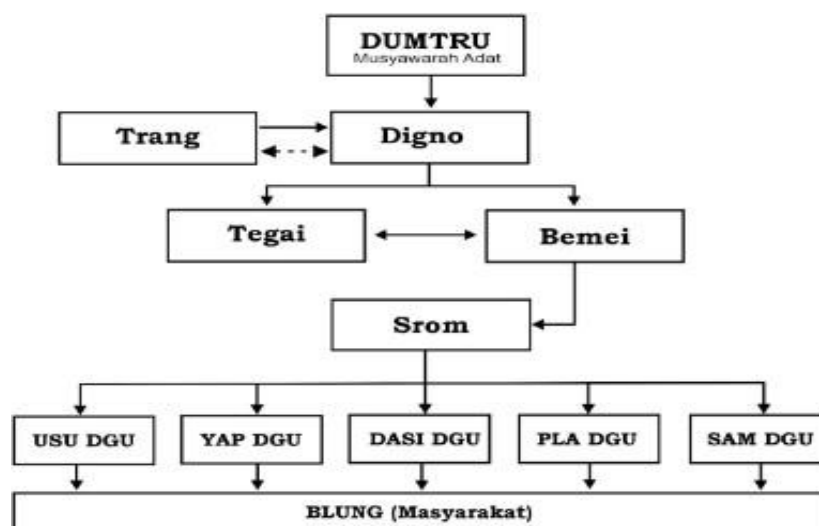
pemerintahan dari Korano berubah menjadi Desa. Tahun 1975 terjadi penggabungan beberapa kampung menjadi satu desa, Hawe diubah menjadi Desa Hatib. Tahun 1991 Swentab dan Ibul, wilayah adat yang ada di Desa Hatib, dimekarkan menjadi kampung tersendiri dan kemudian Sawoi ditetapkan menjadi Kelurahan Hatib.

Pada masa pemerintahan transisi, dengan masuknya pemerintah Indonesia, tahun 1960-an terjadi operasi militer yang dikenal dengan DOM di Irian Jaya (Papua). Banyak masyarakat yang ketakutan dan lari masuk ke hutan untuk bergabung dengan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Namun setelah peristiwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dan Irian Jaya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak tokoh Papua yang sebagai penghubung, meminta mereka keluar dari hutan. Pada tahun 1980-an banyak yang mulai keluar hutan dan menetap di kampung.

Pada tahun 1960 Belanda membangun perkebunan kakao, yang komoditasnya masuk pada pasar global. Perkebunan kakao hasil peninggalan Belanda sempat dilanjutkan oleh masyarakat hingga tahun 2000-an akan tetapi mulai mengalami penurunan produksi akibat hama sehingga banyak petani kehilangan mata pencaharian dan banyak yang beralih profesi. Di sektor pendidikan pada tahun 1920 terdapat pendidikan Sekolah Rakyat (SR) untuk memberantas buta huruf, dan di tahun 1963 SR diubah menjadi SD YPK Hawe. Tahun 1970 SD YPK Hawe dilebur menjadi SD Negeri Inpres Hawe.

Pusat kantor pemerintahan Distrik Kemtuk Gresi mulai dibangun di Sawoi, kemudian pada tahun 1987 infrastruktur jalan raya mulai dibangun dengan beberapa infrastruktur penunjang lain. Sejak tahun 2000-an pembangunan mulai ramai dan pemukiman mulai berkembang mengikuti jalan raya yang dibangun. Penduduk Kampung Sawoi akhirnya mulai membangun perkampungan baru.

Pelaksanaan sistem adat yang ada pada Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Hatib/Sawoi, dijalankan berdasarkan struktur kelembagaan adat Trang-Digno (lihat juga Gambar 2)



Gambar 2. Struktur Lembaga Adat Sawoi Hnia

Sumber : GTMA, 2022

Rincian tugas dan fungsi masing-masing pemangku adat adalah sebagai berikut:

- a. Trang adalah seseorang dalam struktur adat yang mempunyai hak kesulungan, berfungsi sebagai pemegang kendali sistim pemerintahan dalam Kampung.
- b. Digno merupakan kepala pemerintahan adat yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menata, menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan adat, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan bersama Trang. Selain itu juga bertugas untuk mengayomi, mengatur kesejahteraan rakyat, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, serta menetapkan perintah, larangan dan sanksi.
- c. Tegai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hubungan diplomasi baik dalam maupun di luar, memimpin sidang peradilan adat, membuka dan menutup rapat serta membuat laporan kepada Digno, bertugas menyampaikan informasi hasil keputusan rapat kepada Blung.
- d. Bemei merupakan bendahara atau penyimpan harta adat serta diberikan wewenang untuk mengelola dan menjaga aset berupa tanah, hutan, dan sumber daya alam, atas perintah Trang.
- e. Srom adalah seseorang yang diberi tugas sebagai kepala rumah tangga untuk mengawal dan mengatur konsumsi, mengontrol dan membagi makanan serta melakukan doa ucapan syukur kepada roh nenek moyang dan Tuhan dalam setiap upacara atau pesta adat.
 - Usu Dgu, bidang pertanian dan perkebunan
 - Yap Dgu, bidang pembangunan infrastruktur
 - Dasi Dgu, bidang peternakan
 - Pla Dgu, bidang pertahanan dan keamanan
 - Sam Dgu, bidang seni budaya
- f. Blung, masyarakat/rakyat
 Saat ini ada posisi dalam struktur adat yang kosong oleh karena yang memiliki posisi tersebut meninggal dunia, dan belum ada penggantinya karena harus melalui beberapa mekanisme dalam aturan adat untuk ditetapkan melalui Dumtru (Musyawarah Adat).

B. Tata Guna Lahan Tradisional

Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) memiliki peraturan adat sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Ada 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam ketentuan adat, yaitu: tanah, Dusun Sagu, dan perempuan. Sanksi adatnya bisa dalam bentuk pembunuhan terhadap pelaku pelanggaran.
 - Berkebun harus di tanah milik keret masing-masing, keret lain tidak bisa membuat kebun di tanah bukan milik keretnya.
 - Apabila ada yang berkebun di tanah milik keret lain maka akan dikenakan sanksi adat berupa membayar denda.
 - Dalam pemberian sanksi adat, untuk hal umum, akan dikenakan teguran sebanyak 3 kali, jika tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi adat.
 - Sanksi adat terkait masalah tanah dan dusun, akan dikenakan sanksi berupa nasehat sampai 3 kali, jika tidak diindahkan yang terakhir dapat dibunuh.

b. Pranata Sosial

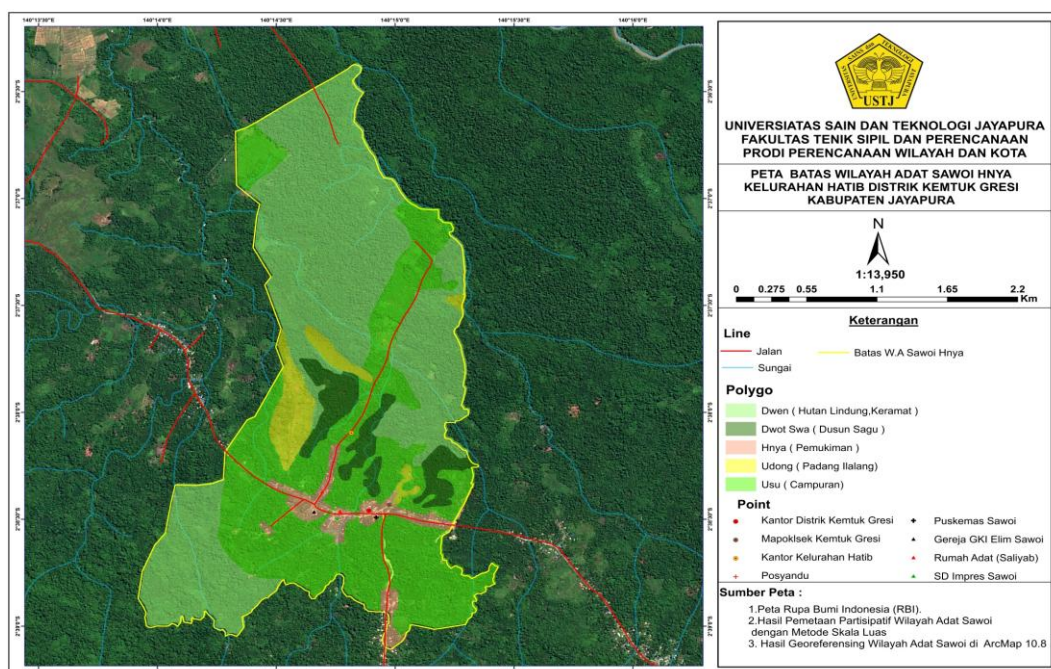
- Yong Kabidrang : merupakan sanksi adat dalam bentuk bayar kepala.
- Perkelahian dapat dikenakan sanksi adat berupa membayar denda dengan nilai sesuai dengan besar kecilnya kasus.

MHA Sawoi Hnya memanfaatkan lahan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. *Dwen* (merupakan area hutan yang difungsikan sebagai hutan yang belum dijamah, dilindungi, tempat keramat, pemanfaatan terbatas, dan tempat berburu)
2. *Udong* (merupakan padang ilalang yang difungsikan sebagai tempat berburu, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lain seperti tempat beternak dan berkembangbiak satwa)
3. *Dwot Swa* (merupakan area dusun sagu yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk budidaya sagu, menokok sagu, dan berburu)
4. *Usu* (merupakan area hutan produktif dan kebun campuran)
5. *Hnya* (merupakan area pemukiman atau perkampungan sebagai tempat tinggal, pemanfaatan pekarangan rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial serta sebagai tempat pemakaman umum)

MHA Sawoi Hnya memiliki sistem pengelolaan wilayah adat sebagai berikut :

1. *Dwen* dan *Udong*: pengelolaannya secara kolektif di tanah milik setiap keret, dan setiap aktivitas dalam wilayah tersebut harus atas izin Trang dan Digno.
2. *Usu*: pengelolaannya secara individu dan keluarga sebagai hak milik, namun tanahnya tetap kolektif milik keret di bawah pengawasan kepala keret dan Trang.
3. *Dwot Swa*: pengelolaannya secara pribadi, keluarga, keret, marga, dan berada pada wilayah masing-masing keret dan Trang.
4. *Hnya*: pengelolaannya bersifat pribadi, keluarga dan kolektif atas izin Trang dan Digno.



Gambar 3. Tata Guna Lahan Tradisional di Kampung Sawoi

C. Kependudukan

Di Kelurahan Hatib, dari total jumlah warga sebanyak 502 orang, mayoritas penduduk memiliki pendidikan setingkat SMA, yaitu sebanyak 137 orang (27,29%), sedangkan terbanyak ke-dua adalah yang belum sekolah atau tidak sekolah berjumlah 123 orang (24,50%), (gis.dukcapil.kemendagri, 2022).

D. Kegiatan Ekonomi

Ditinjau dari letak geografis, Kelurahan Hatib sangat strategis untuk pengembangan daerah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar penduduk Hatib mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Usaha pertanian masih dilakukan secara tradisional yaitu berkebun berpindah-pindah dan hasil kebun yang dibawa ke Pasar Sentai, Abe dan Hamadi, sangat terbatas. Selain karena hasil kebun diambil hanya dari hasil panen pertama setelah itu kebun dibiarkan dan membuka kebun baru, juga karena tidak ada layanan angkutan umum sampai ke kelurahan akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak.

Komoditi perkebunan di sana adalah tanaman kakao dengan hasil panen masih rendah. Masyarakat setempat belum memahami cara memilih bibit unggul yang baik, jarak tanam dan tanaman pelindung yang baik, cara pemangkasan tunas, cara memberantas hama pemakan batang dan buah kakao, dan teknik penjemuran biji kakao yang baik. Selain itu tanaman kakao sering dimakan oleh ternak sapi karena sapi tidak dikandangkan. Hasil panen kakao biasanya dijual kepada tengkulak karena tidak ada pasar kakao yang tetap dan harganya pun tidak tetap/stabil karena tidak ada standar harga yang pasti dari pemerintah sehingga tengkulak sering mempermainkan harga.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Hatib mendapat bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan namun ternak sapi tidak dikandangkan sehingga mengganggu ketertiban lingkungan dan merusak tanaman di kebun. Kondisi ini menggambarkan bahwa untuk mengubah suatu kebiasaan hidup masyarakat dari kebiasaan berburu dan meramu untuk menjadi masyarakat peternak dan petani yang dapat menghasilkan suatu komoditi pertanian/perkebunan akan memakan waktu lama dan juga membutuhkan perhatian dari instansi terkait untuk membina dan memberi penyuluhan bagi masyarakat setempat.

E. Forum Bersama Masyarakat Adat

Terdapat sejumlah organisasi dan lembaga di Kelurahan Hatib, baik formal maupun non-formal, yang mempunyai peran dan fungsi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan masing-masing organisasi atau lembaga tersebut dibedakan atas: (i) organisasi/lembaga yang dibentuk atas inisiatif murni masyarakat guna memenuhi kepentingan masyarakat, (ii) organisasi/lembaga yang muncul dan tumbuh atas inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional dan finansial oleh 'pihak luar', dan (iii) organisasi/lembaga yang merupakan bentukan 'pihak luar' yang inisiatif pembentukannya tidak berasal dari masyarakat.

Lembaga Adat, Gereja dan Pemerintah Kampung merupakan 3 (tiga) lembaga yang berpengaruh besar bagi Masyarakat Adat Sawoi, sebab ketiga lembaga ini memiliki kekuatan-kekuatan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat kampung serta memiliki andil dalam memberi kehidupan, mengayomi dan mempersatukan masyarakat. Institusi lain seperti

Posyandu dan Puskesmas, juga telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan keterbatasan yang ada. Lembaga lain lebih banyak bersifat situasional ketika ada program dari luar. Terdapat 8 lembaga/organisasi di Kelurahan Hatib, yaitu:

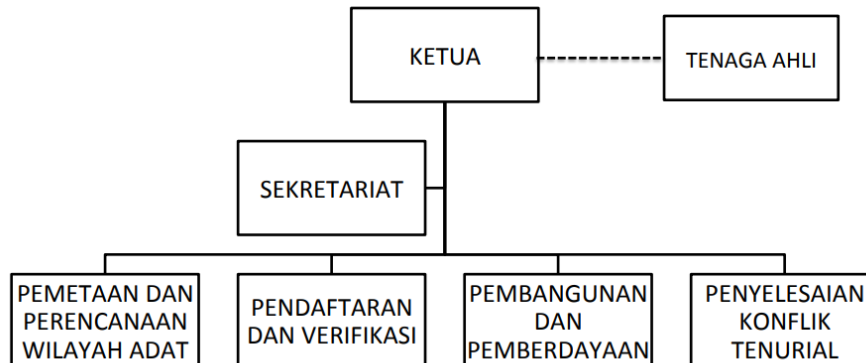
1. Pemerintah Kampung
2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Posyandu
6. Lembaga Adat
7. Gereja GKI
8. Program Pengembangan Distrik (PPD)

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka dibentuklah lembaga yang menjadi fasilitator untuk masyarakat adat yaitu: lembaga Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang berkerja sama dengan lembaga-lembaga adat seperti: AMAN, BRWA, PtPPMA dan lembaga adat lainnya yang ada di Papua.

Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura menjadi lokomotif yang menggerakkan semua komponen di Kabupaten Jayapura untuk menuju pada satu situasi di mana masyarakat adat dan hak-haknya dapat terlindungi dan diakui oleh pemerintah dan semua pihak. GTMA juga menjadi ruang interaksi pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, masyarakat sipil mitra pembangunan di lokal dan nasional, dan masyarakat adat pemangku hak atas tanah dan sumber daya alam (lihat juga Gambar 4). Personil GTMA di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Unit Kerja GTMA
 1. Ketua Umum (Bupati Kabupaten Jayapura)
 2. Sekretariat
 - Ketua Pelaksanaan Harian: Bernard O. Urbinas
 - Wakil Pelaksanaan harian: Naomi Marasian
 - Sekretariat: Anthonius S. Sesa
 - Bendahara: Damar Sasongko
 3. Unit Kerja
 - Pemetaan dan Perencanaan: JKPP, PtPPMA, Pertanahan, DLH, PU, dan Ketua Dewan Adat Suku (DAS)
 - Pendaftaran dan Verifikasi: BRWA, BPS, BPN, Ketua DAS
 - Pemberdayaan Masyarakat Adat
 - Penyelesaian Konflik Tenurial

STRUKTUR GTMA



Gambar 4. Struktur Organisasi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura

Sumber : GTMA, 2022

Tugas dan fungsi dari GTMA antara lain:

- menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen RJPMD dan RTRW Kabupaten Jayapura
- melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat
- memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara partisipatif
- melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat
- memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Jayapura
- merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam Kebijakan Satu Peta

Berdasarkan hasil kerja masyarakat adat, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) dan kesepakatan antara tokoh-tokoh adat, maka Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, mengeluarkan SK No. 188.4/435 Tahun 2022, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura [3].

F. Proses Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Pelaksanaan program kerja pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan berdasarkan panduan pemetaan partisipatif wilayah adat yang ditetapkan oleh lembaga GTMA dan lembaga adat lainnya. Pelaksanaan pemetaan partisipatif wilayah adat Sawoi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

- Membangun kesepakatan awal di antara para pihak, antara lain: tokoh adat DAS (Dewan Adat Suku), tokoh masyarakat, kepala kantor GTMA, BPN, BPS, PU, BAPPEDA, dan Dinas Pertanian
- Pembagian peran dan tanggung jawab anggota (Unit Kerja Pemetaan) GTMA
- Pembuatan Peta Kerja dilakukan setelah pembagian peran dan tanggung jawab anggota GTMA.



Gambar 5. Rapat Persiapan

Sumber : GTMA, 2022

2. Sosialisasi Pelaksanaan Pemetaan Wilayah Adat

- Unit Kerja Pemetaan melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat (Fasilitator Kampung) tentang Rencana Pemetaan Wilayah Adat.
- Pemilihan Anggota Tim Pemetaan (Sosial dan Spasial) – Fasilitator Kampung, dari masing-masing Kampung Adat. Instansi atau lembaga yang terlibat pada Tim Spasial dan Sosial adalah lembaga lokal PtPPMA dan lembaga dari pusat BRWA, di mana kedua lembaga ini melakukan kerja sama dan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim Sosial dan tim Spasial. Sedangkan untuk Fasilitator Kampung diambil anak muda yang berkompeten dan berkualitas untuk menjadi fasilitator dari tim Spasial dan Sosial, ini juga bertujuan untuk menghemat waktu pengambilan data.
- Menyetujui Agenda Pelaksanaan Pemetaan Wilayah Adat.



Gambar 6. Sosialisasi Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif

Sumber : GTMA, 2022

3. Lokakarya 1 Pemetaan Wilayah Adat

- Memperkenalkan Tahapan Pelaksanaan Pemetaan Wilayah Adat Kepada Fasilitator Kampung, Masyarakat Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Tokoh-Tokoh lainnya
- Memperkenalkan Peta, Fungsi Peta, Informasi yang harus ada di dalam peta kepada: Fasilitator Kampung, Masyarakat Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan tokoh-tokoh lainnya
- Pelatihan pembuatan Peta Sketsa kepada Fasilitator Kampung (FK)
- Pelatihan pemetaan bagi Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial)
 - Penggunaan alat pemetaan
 - Inventarisasi dan penyusunan data sosial



Gambar 7. Lokakarya 1

Sumber : GTMA, 2022

4. Kunjungan Lapangan 1

- Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) mendiskusikan wilayah Adat bersama masyarakat adat di masing-masing wilayah adatnya
- Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) mendiskusikan wilayah adat bersama masyarakat
- Pembuatan Sketsa Wilayah Adat
- Deliniasi batas, tata guna lahan dan penguasaan ruang Wilayah Adat.



Gambar 8. Hasil Pembuatan Sketsa Wilayah Adat Sawoi

Sumber : GTMA, 2022

Setelah melakukan lokakarya 1 dan kunjungan lapangan 1, tim melakukan verifikasi, klarifikasi, dan melengkapi data.

1. Verifikasi dan Klarifikasi Hasil

- a. Pimpinan Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) dan perwakilan masyarakat, bertemu kembali untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Draf Sketsa Wilayah Adat
- b. Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) mencatat perubahan (revisi) terhadap data dan informasi yang ada dalam:
 - Draf Sketsa Wilayah Adat
 - Draf Data Sosial Wilayah Adat

2. Melengkapi data

- a. Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) melengkapi data dan informasi yang diperlukan, berdasarkan catatan perubahan (revisi) terhadap draf sketsa
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Guna Lahan Kampung
- c. *Ground Check* (Jika diperlukan).



Gambar 9. Rapat Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Survei

Sumber : GTMA, 2022

5. Lokakarya 2 Pemetaan Wilayah Adat

Pimpinan Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) dan Perwakilan Masyarakat bertemu kembali untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap : Draf Peta Wilayah Adat dan Draf Data Sosial Wilayah Adat, serta menyepakati perubahan (revisi) terhadap Draf Peta dan Data Sosial.

Selain itu dalam kegiatan lokakarya 2 ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti:

a. Sosialisasi

Tim Spasial dan Tim Sosial melakukan sosialisasi terkait kegiatan lokarya 2 lebih khusus tim spasial di mana tim spasial mengarahkan tokoh tokoh adat dan masyarakat agar bisa membaca lokasi di Citra yang sudah disiapkan.



Gambar 10. Lokakarya 2

Sumber : GTMA, 2022

b. Penggambaran Peta Manual

Setelah melakukan sosialisasi, Fasilitator Kampung (FK) dan tokoh-tokoh adat diarahkan oleh Tim spasial untuk menggambar peta manual dari Citra ke atas kertas kalkir sesuai wilayah adat masing-masing.

c. Proses Digitasi

Setelah Penggambaran peta manual di atas kertas kalkir, kemudian kertas kalkir di-*scan*, hasil yang sudah di-*scan* kemudian di-*add* ke dalam ArcGis 10.3.

d. Pengecekan Ulang

Tim spasial bertemu kembali dengan Fasilitator Kampung dan Tokoh-tokoh adat untuk melakukan pengecekan ulang draf peta yang sudah di-digitasi.

e. Identifikasi Batas yang Tumpang Tindih

Tim Spasial melihat batas yang saling tumpang tindih kemudian tim mengumpulkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang wilayah adatnya saling tumpang tindih dan membuka forum diskusi di *Saliyab* (Rumah Adat) untuk mencari kesepakatan batas.

6. Kunjungan Lapangan 2

a. Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) melengkapi data dan informasi yang diperlukan, berdasarkan catatan perubahan (revisi) terhadap Draf Peta dan Data Sosial

b. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Guna Lahan Kampung

c. *Ground Check* (Jika diperlukan)



Gambar 11. Penggambaran Peta Manual & Diskusi di *Saliyab*

Sumber : GTMA, 2022

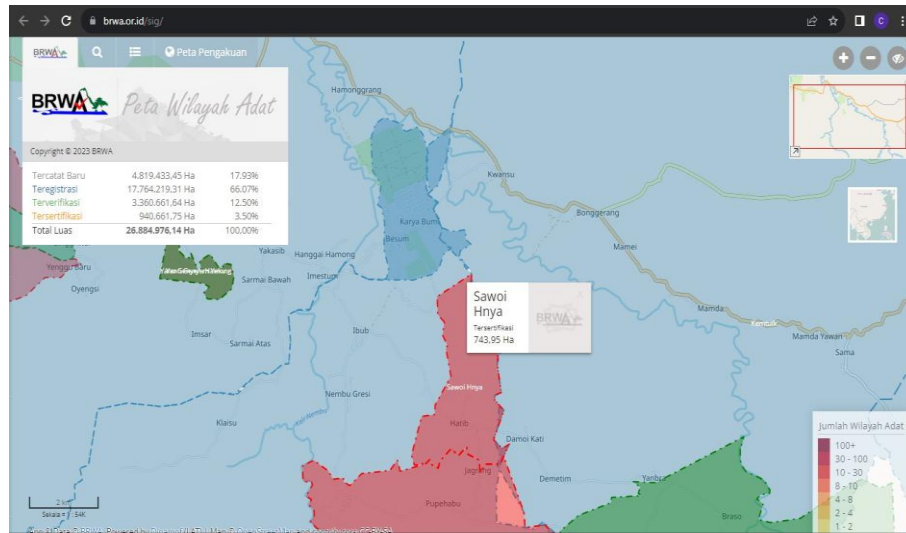
7. Lokakarya 3

Pimpinan Adat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial dan Spasial) dan Perwakilan Masyarakat bertemu kembali untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap : Draf Peta Wilayah Adat dan Draf Data Sosial Wilayah Adat, serta menyepakati perubahan (revisi) terhadap Draf Peta dan Data Sosial.

8. Finalisasi

- Tim Pemetaan Wilayah Adat (Sosial) menyelesaikan Draf Data Sosial menjadi Dokumen Data Sosial Wilayah Adat (Final)
- Tim Pemetaan Wilayah Adat (Spasial) mendigitasi, Draf Peta menjadi Peta Wilayah Adat (Final) untuk dicetak
- Penyerahan ke Unit Kerja Pendaftaran Wilayah Adat

Unit kerja yang bertugas untuk mendaftarkan mulai dari tahap registasi, verifikasi sampai pada tahap tersertifikasi adalah BRWA (Badan Registasi Wilayah Adat) dan hasilnya akan didaftarkan dan tersimpan pada *website* resmi BRWA (lihat juga Gambar 12).



Gambar 12. Hasil Pemetaan Wilayah Adat Sawoi yang Sudah Teregistrasi
Sumber : [4]

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di wilayah adat Sawoi sudah melibatkan masyarakat adat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, didapati dua program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu: pemetaan wilayah adat dan penyediaan air bersih (lihat Tabel 1). Tetapi untuk pembangunan air bersih belum terealisasi akibat permasalahan hak ulayat, perizinan dari lembaga adat, tidak tersedianya sumber air bersih yang memadai, dan kurangnya biaya operasional.

Tabel 1. Rencana Pembangunan di Kelurahan Hatib Tahun 2022

Isu/Permasalahan	Harapan Masyarakat	Program Rencana Kerja
Sosial Budaya		
Konflik antar masyarakat adat akibat wilayah hak ulayat	Penetapan batas hak ulayat yang tetap antar wilayah adat	Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat
Sarana dan Prasarana		
Kurangnya air bersih	- Penyediaan pipa air bersih - Tersedianya jaringan air bersih	Pembangunan instalasi pipa air bersih 500 m

Sumber : Kelurahan Hatib, 2022

4. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk lembaga GTMA untuk mendukung dan memfasilitasi program pembangunan. Salah satu programnya, yaitu pemetaan partisipatif wilayah adat, dibuat agar dapat mengidentifikasi batas wilayah adat, hukum adat, potensi alam dan keadaan sosial masyarakat adat sehingga masalah hak wilayah adat atau tanah adat yang selama ini menjadi ancaman pelaksanaan pembangunan bisa dikontrol dan diminimalisir.

Lewat komunikasi intensif selama beberapa bulan, yang dilakukan melalui 8 tahapan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat menghasilkan suatu produk peta wilayah adat Sawoi Hnya. Selain itu, lewat forum GTMA, diharapkan proses pelaksanaan pembangunan yang terhambat seperti penyediaan air bersih bagi warga Kelurahan Hatib, dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Arizona, Y. 2017. *Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan*. www.aman.or.id & www.yancearizona.net.
- [2] Muluk, K. 2009. *Road Map Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal*. Surabaya: ITS Press.
- [3] Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/435 Tahun 2022 tentang *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya Kampung Sawoi Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura..* Sentani: Pemkab Jayapura.
- [4] Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "*Tentang BRWA*", <https://brwa.or.id/>. di akses pada 6 Ferbuari 2023,Sumber : <https://brwa.or.id/>.